



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmat Hidayatulloh Bin (alm) Ronipati;
Tempat lahir : Kayuringin;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pucangwolu Rt 003, Rw 008, Kelurahan Giritono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24-03-2024 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.Kap/176/III/Res.1.6/2024/Reskrim;

Terdakwa Ahmat Hidayatulloh Bin (alm) Ronipati ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wng



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wng tanggal 03 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wng tanggal 03 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAT HIDAYATULLOH Bin (Alm) RONIPATI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAT HIDAYATULLOH Bin (Alm) RONIPATI dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Unit SPM FIZ-R, warna hitam tahun 2001 dengan Nopol AD-3246-WG dengan Noka MH34NSOOF1K548805 dan Nosin 4WH226317 dengan atas nama STNK TONO SUSILO, Alamat Dusun Bondalem Rt 04 Rw 05, Ds. Slogohimo, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha FIZ-R, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2001, Nopol AD-3246-WG, Noka MH34NS00F1K5488805, Nosin 4WH226317, TONO SUSILO, Alamat Bondalem RT 004, RW 005, Desa Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri **dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO.**

4. Menetapkan supaya AHMAT HIDAYATULLOH Bin (Alm) RONIPATI untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-49/WGIRI/05/2024 sebagai berikut:

Dakwaan Primaer

Bahwa terdakwa AHMAT HIDAYATULLOH Bin (Alm) RONIPATI pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2024 di teras depan rumah saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO di Bondalem RT 004 RW 005 Desa Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri atau pada tempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa berjalan kaki akan membeli daging ayam potong, diperjalanan terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha FIZ-R warna hitam Nopol AD 3246 WG yang sedang terparkir di depan teras rumah dalam keadaan kunci kontak masih tergantung, kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, setelah memperhatikan daerah sekitar rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung berjalan kaki perlahan masuk kedalam teras rumah mendekati sepeda motor yang terparkir, selanjutnya terdakwa mengeluarkan dari teras rumah dan membawa pergi sepeda motor merk Yamaha FIZ-R warna hitam Nopol AD 3246 WG dengan cara dituntun ;

Beberapa saat kemudian perbuatan terdakwa diketahui warga dan selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Slogohimo ;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO pemilik sepeda motor merk Yamaha FIZ-R warna hitam Nopol AD 3246 WG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa AHMAT HIDAYATULLOH Bin (Alm) RONIPATI pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2024 di teras depan rumah saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO di Bondalem RT 004 RW 005 Desa Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri atau pada tempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa AHMAT HIDAYATULLOH Bin (Alm) RONIPATI dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa berjalan kaki akan membeli daging ayam potong,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha FIZ-R warna hitam Nopol AD 3246 WG yang sedang terparkir di depan teras rumah dalam keadaan kunci kontak masih tergantung, kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, setelah memperhatikan daerah sekitar rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung berjalan kaki perlahan masuk kedalam teras rumah mendekati sepeda motor yang terparkir, selanjutnya terdakwa mengeluarkan dari teras rumah dan membawa pergi sepeda motor merk Yamaha FIZ-R warna hitam Nopol AD 3246 WG dengan cara dituntun ;

Beberapa saat kemudian perbuatan terdakwa diketahui warga dan selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Slogohimo ;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO pemilik sepeda motor merk Yamaha FIZ-R warna hitam Nopol AD 3246 WG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAKHID HIDAYAT BIN SARNO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi Sehubungan adanya pencurian sepedamotor milik saksi;
 - Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 dan saksi ketahui sekitar pukul 20.00 Wib diteras rumah saksi tepatnya di Dsn Bondalem Rt 004 Rw 005 desa Slogohimo Kec Slogohimo Kab Wonogiri;
 - Bahwa keadaan didalam rumah ada orangnya tapi pada di kamar saksi, bapak dan ibu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat saksi dikamar mendengar ada suara sepeda motor lalu saksi keluar dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi.;
 - Bahwa tidak dalam keadaan terkunci dan kucinya masih tergantung di sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya;
 - Bahwa Jenis sepeda motor Yamaha FIZ-R warna hitam tahun 2001 No Pol 3246-WG;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi
 - Bahwa saksi mencarinya dan tanya kepada tetangga lalu saksi pergi ke rumah teman saksi Septian dan bertanya apakah meminjam sepeda motor saksi dan Septian menjawab tidak meminjamnya , lalu saksi dengan Septian mencari di sekitar lingkungan Desa lalu saksi melihat kerumunan warga yang informasinya warga mengamankan seorang yang mencurigakan. Lalu ditanya warga orang tersebut tidak tahu atas berkaitannya sepeda motor yang hilang lalu orang tersebut diamankan oleh Polisi di bawa ke Polsek Slogohimo namun pada waktu yang sama ada warga bernama SAMTO yang menyampaikan kalau menemukan sepeda motor milik saksi dan kendaraan itu disembunyikan di sendang dibelakang mushola AN NUR tepatnya di dsn Bondalem RT 04/05 Slogohimo
 - Bahwa langsung kelokasi tempat sepeda motor disembunyikan dan setelah saksi lihat masih utuh tidak berubah seperti semula Kerugian yang saksi tanggung sekitar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin dahulu kepada saksi
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti sepeda motor ini (Jaksa sambil memperlihatkan foto sepeda motor tersebut juga STNK milik saksi
 - Bahwa Sepeda motor itu atas nama TONO SUSILO tetapi milik saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SEPTIAN ADI SAPUTRO BIN SUYANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sehubungan adanya pencurian sepeda motor;
- Bahwa korban atau pemiliknya adalah sdr WAHKID HIDAYAT
- Bahwa sepeda motor yamaha FIZ-R warna hitam ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita WAHKID HIDAYAT pada saat ke rumah saksi bertanya apakah saya meminjam sepeda motor miliknya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 di parkir di teras di depan rumahnya tepatnya di dsn Bondalem Rt 004/005 Desa Slogohimo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin dahulu kepada pemiliknya
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara mengambilnya
- Bahwa ditemukan pada saat saya dengan Wahkid mencari dan melihat kerumunan orang ada seorang warga tiba tiba datang dan menyampaikan ada sepeda motor disembunyikan di senang di belakang masjid AN NUR dan ternyata itu sepena motor milik Wahkid yang hilang
- Bahwa kerugian yang dftanggung sekitar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) itu dari cerita Wahkid;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti sepeda motor ini (Jaksa sambil memperlihatkan foto sepeda motor tersebut juga STNK nya tersebut milik Wahkid

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi **GIYANTO Bin (Alm) JOYO WIYONO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dan teman saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 pukul 20.30 Wib, di teras depan rumah saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO Bondalem RT

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



004 RW 005 Desa Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri , saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha FIZ-R warna hitam tahun pembuatan 2001 No.Pol AD 3246 WG ;

- Bahwa saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk membawa sepeda motornya ;
- Bahwa benar pada pukul 20.30 Wib saksi diberitahu oleh tetangga saksi kalau ada orang tidak dikenal yang mencurigakan di lapangan Bondalem;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tetangga saksi menginterogasi orang yang mencurigakan tersebut ;
- Bahwa dari informasi warga beberapa hari sebelum kejadian orang tersebut pernah terlihat berjalan kaki di lingkungan desa ;
- Bahwa saat ditanya orang tersebut berbelit-belit dalam memberikan keterangan selalu berubah-ubah ;
- Bahwa saat saksi menginterogasi bersama warga lain kemudian datang tetangga saksi yang bernama Mbah SAMTO menyampaikan kabar telah menemukan sepeda motor Yamaha FIZ-R Nomor Polisi AD 3246 WG milik saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO yang posisinya berada di Sendang tepatnya dibelakang Mushola An-Nur yang jaraknya 70 Meter dari rumah saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO ;
- Bahwa lokasi tempat meletakkan/menyembunyikan sepeda motor tersebut tidak terlihat dari jalan;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dan warga diantaranya saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO langsung menuju ketempat sepeda motor ditemukan oleh Mbah SAMTO dan saat ditemukan kembali sepeda motor Yamaha FIZ-R Nomor Polisi AD 3246 WG milik saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO masih dalam keadaan utuh ;
- Bahwa akhirnya orang tidak dikenal tersebut mengakui kalau yang meletakkan sepeda motor saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Mushola An-Nur adalah orang tidak dikenal tersebut yang kemudian setelah itu diketahui bernama AHMAT HIDAYATULLOH Bin (Alm) RONIPATI ;

- Bahwa selanjutnya untuk mengamankan terdakwa AHMAT HIDAYATULLOH Bin (Alm) RONIPATI dari amukan masa kemudian terdakwa AHMAT HIDAYATULLOH Bin (Alm) RONIPATI dibawa dan serahkan ke Kantor Polsek Slogohimo beserta sepeda motor saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO yang diambil terdakwa ;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) buah Unit SPM FIZ-R, warna hitam tahun 2001 dengan Nopol AD-3246-WG dengan Noka MH34NSOOF1K548805 dan Nosin 4WH226317 dengan atas nama STNK TONO SUSILO, Alamat Dusun Bondalem Rt 04 Rw 05, Ds. Slogohimo, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri ;

2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha FIZ-R, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2001, Nopol AD-3246-WG, Noka MH34NS00F1K5488805, Nosin 4WH226317, TONO SUSILO, Alamat Bondalem RT 004, RW 005, Desa Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri.

- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar sepeda motor dan STNK milik saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO yang diambil terdakwa AHMAT HIDAYATULLOH Bin (Alm) RONIPATI diteras rumah saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi **ARINDO EDO ORLANDO**, keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan terdakwa bersama dengan RESMOB Polres Wonogiri

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diamankan yaitu sebuah 1 Unit SPM FIZ-R warna hitam tahun 2001 nopol AD3246-WG No Ka;MH34NS00F1K5488805 Nosin 4WH226317
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari terdakwa bahkan kooperatif dengan petugas.
- Bahwa terdakwa melakukan aksinya sendiri tidak ada temannya
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terdakwa berada di kontrakkannya di daerah Selogiri Wonogiri
- Bahwa saksi pada saat mengintrograsi terdakwa mengaku kalau dia melakukan pencurian itu karena dalam kesusahan dalam ekonomi.
- Bahwa kronologi singkat bagaimana saksi bisa mengetahui terdakwa pada awalnya saksi bersama sama rekan rekan mencari keberadaan terdakwa di rumah yang pernah ditempati oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak berada tersebut lalu saksi dengan rekan rekan mencari informasi baik melalui media social maupu dari orang sekitar terdakwa sampai pada tanggal 24 Maret 2024 saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di sebuah kontrakan yang berada di Selogiri Wonogiri dan pada saat itu juga saksi dengan tim RESMOB langsung mendatangi kontrakan tersebut dan menangkap terdakwa dengan tanpa perlawanan.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wib di dusun Bondalem RT 04/RW 05 Ds Slogohimo Kec Slogohimo Kab Wonogiri tepatnya di sebelah barat lapangan Bondalem;
- Bahwa Jenis sepeda motor Yamaha FIZ-R warna hitam tahun 2001 no pol AD-3246-WG;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor itu tidak meminta ijin dahulu kepada pemiliknya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wng



- Bahwa Terdakwa dengan cara mendekati SPM tersebut yang berada diteras rumah pemiliknya yang posisi kunci masih tergantung di sepeda motor tersebut lalu terdakwa tarik ke belakang ke arah jalan lalu terdakwa coba nyalakan kemudian terdakwa matikan dan terdakwa naiki lalu terdakwa bawa turun sampai kesempatan jalan terdakwa belok kanan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena terdakwa mencuri mesin molen di wilayah purwantoro dan dihukum selama 1 Tahun 5 bulan
- Bahwa Terdakwa tinggal di pinggir jalan yang jaraknya kurang lebih 20 m dari rumah korban tepatnya di samping sumur tua dsb Bondalem Rt 04/05 ds Slogohimo Kec Slogohimo, Kab Wonogiri
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk memiliki sebagai transportasi sehari-hari terdakwa akan tetapi setelah berjalan 20 m terdakwa merasa takut dan terdakwa tinggal dipinggir jalan.;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai alat apa apa karena kunci kontak tergantung di sepeda motor dan pada saat itu keadaan rumah itu sepi tidak ada orang.;
- Bahwa terdakwa melihatnya dan mengenalinya karena itu sepeda motor yang terdakwa ambil/curi
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa curi tidak sempat dirubah bentuknya atau aslinya
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan hanya tiba tiba tahu ada sepeda motor yang kuncinya tergantung di sepeda motor tersebut lalu timbul niat untuk mengambil.;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di wilayah Wonogiri juga dalam melakukan pencurian juga

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Unit SPM FIZ-R, warna hitam tahun 2001 dengan Nopol AD-3246-WG dengan Noka MH34NSOOF1K548805 dan Nosin 4WH226317 dengan atas nama STNK TONO SUSILO,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wng



Alamat Dusun Bondalem Rt 04 Rw 05, Ds. Slogohimo, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri;

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha FIZ-R, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2001, Nopol AD-3246-WG, Noka MH34NS00F1K5488805, Nosin 4WH226317, TONO SUSILO, Alamat Bondalem RT 004, RW 005, Desa Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AHMAT HIDAYATULLOH Bin (Alm) RONIPATI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ-R warna hitam Nopol AD 3246 WG pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 pukul 20.30 Wib di teras depan rumah saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO di Dusun Bondalem RT 004 RW 005 Desa/Kelurahan Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa perbuatan tersebut berawal saat terdakwa berjalan kaki akan membeli daging ayam potong dirumah kawan terdakwa, saat diperjalanan terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha FIZ-R warna hitam Nopol AD 3246 WG yang sedang terparkir di depan teras rumah dalam keadaan kunci kontak masih tergantung, kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, setelah memperhatikan daerah sekitar rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung berjalan kaki perlahan masuk kedalam teras rumah mendekati sepeda motor yang terparkir, selanjutnya terdakwa mengeluarkan dari teras rumah dan menyalakan mesin sepeda motor kemudian mematikan lagi mesin sepeda motor tersebut lalu membawa pergi sepeda motor merk Yamaha FIZ-R warna hitam Nopol AD 3246 WG dengan cara dituntun sampai ke sendang belakang Mushola An-Nur yang jaraknya 70 meter dari lokasi terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui warga akhirnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Slogohimo.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa AHMAT HIDAYATULLOH Bin (Alm) RONIPATI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZ-R warna hitam Nopol AD 3246 WG adalah milik saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO yang sebelum diambil posisi terparkir di teras depan rumah saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO yang terletak di Dusun Bondalem RT 004 RW 005 Desa/Kelurahan Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Yamaha FIZ-R warna hitam Nopol AD 3246 WG tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa sepedamotor yang terdakwa curi tidak sempat dirubah bentuknya atau aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primairr Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAT HIDAYATULLOH Bin (Alm) RONIPATI** dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214). Bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105.

Menimbang, bahwa didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta dikuatkan dengan alat bukti yang ada, terbukti bahwa terdakwa AHMAT HIDAYATULLOH Bin (Alm) RONIPATI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ-R warna hitam Nopol AD 3246 WG pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 pukul 20.30 Wib di teras depan rumah saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO di Dusun Bondalem RT 004 RW 005 Desa/Kelurahan Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Perbuatan tersebut berawal saat terdakwa berjalan kaki akan membeli daging ayam potong dirumah kawan terdakwa, saat diperjalanan terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha FIZ-R warna hitam Nopol AD 3246 WG yang sedang terparkir di depan teras rumah dalam keadaan kunci kontak masih tergantung, kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, setelah memperhatikan daerah sekitar rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung berjalan kaki perlahan masuk kedalam teras rumah mendekati sepeda motor yang terparkir, selanjutnya terdakwa mengeluarkan dari teras rumah dan menyalakan mesin sepeda motor kemudian mematikan lagi mesin sepeda motor tersebut lalu membawa pergi sepeda motor merk Yamaha FIZ-R warna hitam Nopol AD 3246 WG dengan cara dituntun sampai ke sendang belakang Mushola An-Nur yang jaraknya 70 meter dari lokasi terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui warga akhirnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Slogohimo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **Mengambil barang sesuatu**, telah terpenuhi

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur Bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wng



menurut hukum. Bahwa didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta dikuatkan dengan alat bukti yang ada, terbukti bahwa barang yang diambil oleh terdakwa AHMAT HIDAYATULLOH Bin (Alm) RONIPATI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZ-R warna hitam Nopol AD 3246 WG adalah milik saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO yang sebelum diambil posisi terparkir di teras depan rumah saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO yang terletak di Dusun Bondalem RT 004 RW 005 Desa/Kelurahan Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur **yang seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004). Bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya.

Menimbang bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan alat bukti yang ada, terbukti bahwa terdakwa AHMAT HIDAYATULLOH Bin (Alm) RONIPATI pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 pukul 20.30 Wib di teras depan rumah saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO di Dusun Bondalem RT 004 RW 005 Desa/Kelurahan Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wng



Wonogiri telah mengambil sepeda motor merk Yamaha FIZ-R warna hitam Nopol AD 3246 WG tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO. Terdakwa AHMAT HIDAYATULLOH Bin (Alm) RONIPATI membawa pergi sepeda motor merk Yamaha FIZ-R warna hitam Nopol AD 3246 WG dengan cara dituntun sampai ke sendang belakang Mushola An-Nur yang jaraknya 70 meter dari lokasi terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui warga.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa AHMAT HIDAYATULLOH Bin (Alm) RONIPATI. Bahwa terdakwa saat mengambil sepeda motor merk Yamaha FIZ-R warna hitam Nopol AD 3246 WG masuk kedalam teras depan rumah saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO terletak di Dusun Bondalem RT 004 RW 005 Desa/Kelurahan Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 pukul 20.30 Wib malam hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Unit SPM FIZ-R, warna hitam tahun 2001 dengan Nopol AD-3246-WG dengan Noka MH34NSOOF1K548805 dan Nosin 4WH226317 dengan atas nama STNK TONO SUSILO, Alamat Dusun Bondalem Rt 04 Rw 05, Ds. Slogohimo, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri;
- 2) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha FIZ-R, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2001, Nopol AD-3246-WG, Noka MH34NSOOF1K5488805, Nosin 4WH226317, TONO SUSILO, Alamat Bondalem RT 004, RW 005, Desa Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri

Oleh karena ada pemiliknya yang berhak maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di depan Persidangan
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAT HIDAYATULLOH Bin (Alm) RONIPATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAT HIDAYATULLOH Bin (Alm) RONIPATI dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Unit SPM FIZ-R, warna hitam tahun 2001 dengan Nopol AD-3246-WG dengan Noka MH34NSOOF1K548805 dan Nosin 4WH226317 dengan atas nama STNK TONO SUSILO, Alamat Dusun Bondalem Rt 04 Rw 05, Ds. Slogohimo, Kec.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Slogohimo, Kab. Wonogiri;

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha FIZ-R, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2001, Nopol AD-3246-WG, Noka MH34NS00F1K5488805, Nosin 4WH226317, TONO SUSILO, Alamat Bondalem RT 004, RW 005, Desa Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi WAKHID HIDAYAT Bin SARNO.

6. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., dan Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum., dengan didampingi Dodik Efrizone, S.H., dan Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Harinto Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodi Efrizon, S.H.,

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum.,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartinem

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wng